

Perselingkuhan Melalui Telepon Selular Sebagai Alasan Perceraian Di Mahkamah Syariah Sigli

Fizazuawi

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

email: fizazuawi@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT kepada manusia karena dengan perkawinan, manusia bisa memiliki keturunan yang baik dan berakhlak. Manusia diciptakan hidup berpasangan sejak Adam dan Hawa, pasangan pertama di dunia. Oleh karena itu, perkawinan sudah menjadi fitrah manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perselingkuhan melalui telepon selular terhadap perceraian pada kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syariah Sigli. Dalam penelitian ini, dilakukan studi kasus terhadap beberapa kasus perceraian di Mahkamah Syariah Sigli yang dipengaruhi oleh perselingkuhan melalui telepon selular. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penggunaan teknologi dalam bentuk telepon selular dapat berdampak pada keberlangsungan rumah tangga dan menimbulkan masalah perceraian. Dalam kajian ini ditemukan bahwa Perselingkuhan melalui telepon selular telah memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan diberikan izin oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat.

Kata Kunci: Perselingkuhan, Telepon, Perceraian

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan tujuan saling mencintai, hidup sejahtera, dan damai. Pernikahan adalah ikatan fisik dan rohani antara seorang pria dan wanita yang disahkan dengan ijab dan qabul untuk membentuk keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan belas kasihan. Pernikahan adalah bagian dari perintah yang berasal dari Allah dan RasulNya, bukan hanya berdasarkan keinginan manusia atau hawa nafsu. Melalui pernikahan, seseorang telah memenuhi sebagian dari tuntunan agama Islam.¹

¹ Sidi Nazar Bahkry, "Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Sakinah" (Pedoman Ilmu Jaya, 2001), Cet. I, h. 2.

Pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan karena melalui pernikahan, laki-laki dan perempuan dapat beribadah kepada Allah SWT dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat untuk mencapai kesempurnaan ibadahnya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kebutuhan akan pendamping hidup, sama seperti makhluk ciptaan-Nya yang lain. Allah telah menjanjikan anugerah berlipat ganda bagi hamba-Nya yang melaksanakan ibadah-Nya. Setiap pasangan suami istri memiliki impian dan cita-cita untuk mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* di dalam kehidupan berkeluarga. Mereka memandang bahtera rumah tangga sebagai sesuatu yang penuh dengan keindahan, cinta, dan harapan. Mereka berharap untuk membentuk keluarga yang sejahtera, saling menyayangi, dan abadi selamanya. Sebagai "cita-cita indah bersama", mereka berjanji untuk menggapai semua itu bersama-sama.²

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Namun, sayangnya banyak pasangan suami istri yang meski telah berjanji suci dalam pernikahan mereka, tidak mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri yang mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, bahkan berakhir dengan perceraian.

Perceraian telah dijadikan oleh Allah sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Namun, beberapa orang di masa lalu mengkritik Islam karena menganggap perintah talak sebagai tindakan yang merendahkan kekuatan dan kesucian perempuan serta perkawinan.³ Dalam agama Islam, perceraian antara suami istri diizinkan dalam beberapa kasus tertentu. Namun, meskipun hal itu dibolehkan, perceraian tetap menjadi hal yang sangat tidak diinginkan oleh Allah SWT, karena selain berdampak pada suami istri, juga berdampak pada kehidupan anak-anak mereka.⁴

Dalam agama Islam, hak untuk memberikan talak hanya dimiliki oleh suami, sementara hak untuk mengajukan cerai gugat dapat dilakukan oleh suami atau istri. Apabila istri ingin mengajukan cerai gugat, ia harus membayar kembali mahar yang telah diterima dari suaminya karena hak talak hanya ada pada suami. Sebagai suami, harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata karena hal yang disindir atau diucapkan secara tidak sengaja juga dapat berakibat jatuhnya talak.

Perceraian merupakan masalah yang sering terjadi di Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama. Namun, dari berbagai faktor yang menyebabkan

² Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, "*Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*" (Jakarta: Lentera, 2001), h. 50.

³ Ali Yusuf As-Subki, "*Fikih Keluarga, Pedoman Berkembang Dalam Islam*", (Sinar Grafika Offser, 2010), Cet. I, h. 330

⁴ Muhammad Daud Ali, "*Hukum Islam dan Pengadilan Agama*", (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2002), Cet. 2, h. 102-103

perceraian, terungkap bahwa perselingkuhan melalui telepon seluler berpengaruh besar terhadap perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Proses perselingkuhan dimulai dari pertukaran nomor telepon dengan lawan jenis yang bukan muhrim, kemudian terjadi komunikasi yang berkelanjutan hingga timbul perasaan cinta yang dilarang dalam agama.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau tempat yang diteliti, dengan cara mengumpulkan data dari sumber yang ada di lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat mengenai suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti. *Field research* sering dilakukan oleh para peneliti, ilmuwan sosial, dan pengamat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis dan penelitian (Sugiono (2016), teknik pengumpulan data penulis lakukan melalui studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian perselingkuhan

Istilah perselingkuhan berasal dari kata "selingkuh" yang ditambahkan awalan "per" dan akhiran "an". Secara linguistik, kata tersebut mengandung makna ketidakjujuran, ketidaktransparan, serta berusaha untuk menutupi kepentingan pribadi dengan melakukan tindakan curang dan cemburu.⁵

Menurut Quraish Shihab, kata "perselingkuhan" sudah memiliki konotasi negatif dari segi bahasa, yang mencakup tidak jujur, tidak terus terang, suka menyembunyikan sesuatu, dan memudahkan perceraian. Sementara itu, menurut definisi Johnson, perselingkuhan dianggap sebagai pengkhianatan yang menyakitkan dari kepercayaan dan ancaman dalam hubungan, dan merusak ikatan kasih sayang serta cinta antara pasangan.⁶

Kata thalaq berasal dari bahasa arab yang berarti "melepaskan ikatan". Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan. Kata talaq merupakan isim masdhar dari "*thallaqa-yuthalliqu-ithlaqan*" jadi makna ini semakna dengan thaliq yang bermakna "*al-irsal*" dan "*at-tarku*" yaitu melepaskan atau meninggalkan.

Istilah Thalaq

Menurut Sayyid Sabiq di dalam Fiqh al-Sunnah memberikan pengertian perceraian:

⁵ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Yang Meliputi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bali Pustaka, 1989), h. 802.

⁶ www.repository.uma.ac.id pengertian selingkuh diakses pada tanggal 02 Oktober 2018.

الطلاق حل رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية⁷

Artinya: *Thalaaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba`ah*, memberikan definisi talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata.⁸

Dalam kajian fiqh, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, kamus istilah agama mendefinisikan "talaq" sebagai pelepasan ikatan pernikahan dengan ucapan yang rela dan jelas (*sharih*) kepada istrinya, baik menggunakan kata-kata yang jelas atau kata-kata yang bersifat sindiran (*kinayah*).⁹

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba`ah*, talak didefinisikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata.¹⁰ Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, menyatakan bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz talak atau yang serupa dengannya, atau dengan menghilangkan ikatan pernikahan baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang dengan lafadz tertentu.¹¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.¹²

Apabila suami dan istri tidak lagi mampu hidup dalam keharmonisan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang dalam perkawinan mereka, maka Allah tidak memaksa mereka untuk tetap bersama dalam hubungan yang sudah rusak. Allah menganjurkan agar pihak suami mencari seorang hakam (penengah) yang dapat membantu memperbaiki ikatan perkawinan mereka. Namun, jika upaya untuk berdamai tidak membuahkan hasil, maka bolehlah mereka bercerai.

Ayat Al-Quran tentang bolehnya thalaaq (perceraian) istri terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ

⁷ Sayyid Sabiq, *"Fiqh al-Sunnah"*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1983), cet. 4, jld. 2, h. 206.

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *"Al-Fiqh a`la Mazahib al-Arba`ah"*, (Mesir: al-Maktabah alTijariyah al-Kubra, 1969), Jld. 4, h. 278.

⁹ Sadiq Shalihuddin Chaery, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: CV. Ciantara), h. 358.

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh a`la Mazahib al-Arba`ah*, (Mesir: al-Maktabah alTijariyah al-Kubra, 1969), Jld. 4, h. 278.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz VII, cet. 3, h. 356.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo), Ed. I, Cet. 5, h. 143.

شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ إِلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
 افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Dan (jika) ia telah mencapai akhir (masa iddahnya), maka (janganlah kamu halangi) kembali mereka dengan cara yang menganiaya atau hendaklah mereka berdua berpegang kepada kebiasaan yang ma'ruf. Dan sekiranya kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 229)

Ayat ini mengatur tentang tata cara talak yang adil dan tidak menganiaya. Setelah masa iddah selesai, suami dan istri diberikan kebebasan untuk berpisah dengan cara yang baik dan tidak merugikan satu sama lain. Namun, hal ini tidak diinginkan dan sebaiknya dihindari karena perceraian dapat menyebabkan kerusakan yang dalam pada keluarga dan anak-anak yang terlibat.

Sebab-Sebab Perceraian

a. Putusnya perkawinan karena kematian

Kematian adalah suatu kejadian alamiah yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pernikahan, kematian mengacu pada meninggalnya salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan. Kematian suami atau istri akan menyebabkan hubungan perkawinan putus sejak saat terjadinya kematian. Jika perkawinan berakhir karena kematian, harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan diwariskan kepada keluarga yang ditinggalkan.¹³

Kewarisan dalam ajaran agama Islam merupakan aspek yang sangat penting karena berpengaruh besar pada kehidupan seseorang dengan orang lain. Dalam budaya jahiliyah, hukum waris yang dipedomani tidak memenuhi unsur keadilan sehingga sering menimbulkan bencana dan persengketaan antara para penerima waris. Oleh karena itu, ilmu kewarisan sangat diperlukan untuk menentukan pembagian harta yang adil dan transparan di antara ahli waris. Jika pembagian harta tidak transparan dan hanya didasarkan pada kekuatan hukum yang tidak jelas, dapat timbul sengketa di antara ahli waris pada kemudian hari.¹⁴ Sementara harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang menjadi hak untuk ahli warisnya.

b. Putusnya perkawinan karena perceraian

¹³ Neng Yani Nurhayani, "Hukum Perdata", (Bandung: Pustaka Setia:2015), Cet. 1, h. 146.

¹⁴ Abdul Ghofar Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 39.

Dalam kenyataannya, seringkali prinsip-prinsip dalam berumah tangga tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tenteram, kehilangan rasa kasih sayang, dan tidak lagi saling mencintai, yang akhirnya berujung pada perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan batasan mengenai istilah "perceraian" yang tertera dalam Pasal 39 ayat 1. Adapun menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan kewajibannya sebagai suami atau istri tidak dapat dilaksanakan.
- 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap yang lain.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian dapat terjadi ketika suami dan istri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan telah melakukan berbagai tindakan yang merugikan pasangan. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, seperti salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pengaruh Perselingkuhan Melalui Telepon Seluler Terhadap Perceraian

Setiap hal dalam kehidupan manusia pasti membawa pengaruh, baik positif maupun negatif. Contohnya adalah pergantian Presiden suatu negara yang selalu membawa pengaruh terhadap masyarakatnya, begitu pula dengan penggunaan telepon seluler yang memiliki dampak positif dan negatif. Pengaruh positif dari telepon seluler adalah mempermudah komunikasi antarmanusia

¹⁵ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia), Cet. Ke-1, h. 54.

dengan lebih cepat. Sebelum adanya telepon genggam, manusia menggunakan surat untuk berkomunikasi. Namun, dibalik kemajuan teknologi tersebut terdapat sisi negatifnya, seperti kasus perselingkuhan yang merajalela dalam kehidupan manusia. Perselingkuhan termasuk dalam perbuatan zina dalam Islam, karena dapat menimbulkan kerugian pada mereka yang terlibat.

Kasus No. 376/Pdt.G/2015/MS-Sgi yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Sigli melibatkan perselingkuhan melalui telepon seluler yang mempengaruhi hubungan suami istri dan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga mereka. Tergugat dalam kasus tersebut menggunakan telepon seluler untuk berselingkuh dengan laki-laki lain, yang kemudian menjadi awal dari keretakan rumah tangga mereka. Meskipun perselingkuhan tidak secara khusus disebutkan sebagai alasan perceraian dalam ayat Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan, namun perselingkuhan dapat menjadi pengaruh yang memicu pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami istri dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam pernikahan mereka. Hal ini sesuai dengan huruf f pasal 19 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri.¹⁶

Pada putusan perkara Nomor 376/Pdt.G/2015/MS-Sgi adanya pengaruh perselingkuhan melalui telepon seluler yang menyebabkan perceraian, bahwasanya salah satunya yang mengakibatkan ketidakharmonisan, pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga yaitu dipengaruhi oleh perselingkuhan melalui telepon seluler.¹⁷

Perkawinan adalah sebuah anugerah dari Allah SWT untuk manusia, yang memungkinkan mereka untuk melangsungkan keturunan yang baik dan berakhlak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dijelaskan sebagai pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat (misaqan galidhan) untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah kepada-Nya.

Menurut kitab fiqh, perkawinan dibagi menjadi dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan syara'. Menurut bahasa, perkawinan berarti pengumpulan, sedangkan menurut syara', perkawinan adalah suatu akad yang mengandung kebolehan-kebolehan untuk bersenang bagi masing-masing pasangan suami istri atas dasar yang disyariatkan.

Salah satu kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah

¹⁶ Studi Dokumentasi Kasus Putusan Hakim No. 376/Pdt.G/2015/MS-Sgi di Mahkamah Syar'iyah Sigli, h. 12.

¹⁷ Studi Dokumentasi Kasus Putusan Hakim No. 376/Pdt.G/2015/MS-Sgi di Mahkamah Syar'iyah Sigli, h. 16.

kasus cerai talak dengan nomor perkara 367/Pdt.G/2015/MS-Sgi. Dalam kasus ini, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang menyebabkan perceraian. Namun, dalam replik dupliknya terungkap bahwa istri Tergugat berselingkuh dengan seorang laki-laki lain.

Dalam kasus ini, Tergugat membantah bahwa ia menggunakan handphone, namun saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat mengaku bahwa Tergugat selalu menggunakan handphone milik saksi II untuk berkomunikasi dengan laki-laki lain. Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat, salah satunya adalah perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain, yang menjadi alasan suami mengajukan perceraian pada tanggal 8 Desember 2015. Puncak pertengkaran dalam rumah tangga terjadi pada tahun 2015 ketika suami istri tersebut sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak lagi menunjukkan kecintaan satu sama lain.

Dalam hal alat bukti surat, pasal 165 HIR menyatakan bahwa bukti surat yang memenuhi syarat formil dan materil adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan yang kuat. Sedangkan untuk alat bukti saksi, sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan dapat diterima jika cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pasangan suami istri melalui mediasi dan memberikan nasehat agar mereka hidup rukun kembali sebagaimana saat membangun rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil dan mereka tetap pada kesepakatan untuk bercerai. Hal ini sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perceraian: Dalam kasus gugatan perceraian, hakim yang memeriksa berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang yang diselenggarakan selama perkara belum diputuskan.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada nomor perkara 376/Pdt.G/2015/MS-Sgi, penulis menilai bahwa permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian sudah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kasus ini, perselingkuhan melalui telepon seluler telah memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan diberikan izin oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat.

Cinta dan kasih sayang memiliki peran penting dalam membangun kebahagiaan dalam rumah tangga. Tanpa kedua hal tersebut, keluarga akan mengalami kerusakan yang berujung pada perceraian. Allah SWT pun membenci perbuatan ini karena dapat menimbulkan penderitaan batin yang mendalam

meskipun Allah menghalalkannya.

PENUTUP

Perselingkuhan melalui telepon seluler telah memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan diberikan izin oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat.

REFERENSI

- Abdul Ghofar Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 39.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh a`la Mazahib al-Arba`ah*, Mesir: al-Maktabah alTijariyah al-Kubra, 1969.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh a`la Mazahib al-Arba`ah*, Mesir: al-Maktabah alTijariyah al-Kubra, 1969.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* Jakarta: Lentera, 2001.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga, Pedoman Berkembang Dalam Islam*, Sinar Grafika Offser, 2010.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.tt.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2002.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia: 2015.
- Sadiq Shalihuddin Chaery, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: CV. Cientara.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.
- Sidi Nazar Bahkry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Sakinah Pedoman Ilmu Jaya*, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Yang Meliputi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 1989.

Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.